

## **POLA ASUH ORANG TUA YANG MENIKAH DI USIA 17 – 21 TAHUN**

**Siti Khoirunnisa\***  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

[ellt.khoiruzziin@gmail.com](mailto:ellt.khoiruzziin@gmail.com)

**Latifah Qolbi<sup>2</sup>**  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

[lathoiful139@gmail.com](mailto:lathoiful139@gmail.com)

**Ina Anisan Napisah<sup>3</sup>**  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

[inaanisa1999@gmail.com](mailto:inaanisa1999@gmail.com)

**Ijma Amalia<sup>4</sup>**  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

[Ijmaamalia12@gmail.com](mailto:Ijmaamalia12@gmail.com)

**Fitriana<sup>5</sup>**  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

[fitrianaaja20@gmail.com](mailto:fitrianaaja20@gmail.com)

**Lutfatulatifah<sup>6</sup>**  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

[lutfatulatifah@syekhnurjati.ac.id](mailto:lutfatulatifah@syekhnurjati.ac.id)

• **Received:** 12 Oktober 2022 • **Accepted:** 1 Desember 2022 • **Published online:** 30 Desember 2022

### **Abstract:**

Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pola asuh orangtua yang menikah usia tujuh belas tahun sampai dua puluh satu tahun. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pemilihan partisipan dengan cara *purposive sampling*. Pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Terdapat dua tujuan yang berbeda yang melatar belakangi pernikahan yakni karena keinginan sendiri dan dijodohkan. Menariknya yang memutuskan untuk menikah muda dengan alasan meringankan beban bagi orangtua yang memiliki banyak anak. Namun untuk menjadi orangtua sendiri bekal partisipan berasal dari pengalaman membantu ibu mengurus adik-adik mereka. Namun permasalahan tidak hanya berasal dari pola asuh mereka pada anak-anak namun juga permasalahan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak mereka. Kehamilan yang tidak

---

\* Corresponding Author, Email: [ellt.khoiruzziin@gmail.com](mailto:ellt.khoiruzziin@gmail.com)

*Siti Khoirunnisa, dkk*

diinginkan menjadi salah satu factor bagaimana pola asuh orangtua. Kebutuhan anak tentu tidak hanya masalah materi namun juga perhatian dan kasih sayang dari orangtua mereka.

***Kata kunci:*** *pola asuh; orangtua; pernikahan; usia 17 tahun.*

### **Abstract**

This paper aims to explain the parenting style of parents who are married aged seventeen to twenty one years. The research method uses a qualitative approach with case studies. Selection of participants by means of purposive sampling. Data collection by interview and observation. There are two different purposes behind marriage, namely because of their own desires and arranged marriages. Interestingly, those who decided to marry young on the grounds of lightening the burden for parents who have many children. However, to become parents themselves, the participants came from experience helping mothers take care of their younger siblings. However, the problem does not only come from their parenting style for children, but also economic problems in meeting the needs of their household and their children. Unwanted pregnancies are one of the factors in parenting. Children's needs are of course not only material problems but also attention and affection from their parents.

***Keywords:*** *parenting; parent; wedding; 17 years old.*

## **A. PENDAHULUAN**

Di Indonesia, pernikahan telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang pada tahun 2019 ada perubahan dengan adanya undang-undang nomor 16 tentang perkawinan, salah satu perubahannya yakni terkait usia minimal pernikahan baik laki-laki maupun perempuan itu sama menjadi 19 tahun (Hamid, Iska, Eficandra, Zulkifli, & Yunarti, 2021). Tujuan dari perubahan undang-undang tersebut yakni agar tidak terjadi pernikahan pada usia anak, seperti dalam yang tercantumkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud anak yakni manusia yang berusia 0 tahun sampai dengan sebelum 18 tahun.

Di zaman dahulu fenomena menikah pada usia anak menjadi sesuatu yang biasa terjadi, banyak orang tua yang menikahkan anaknya dibawah umur 15 tahun tak heran jika di zaman dahulu anak remaja sudah memiliki anak. Menurut Ridwan (2015) Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Penyebab terjadinya perkawinan pada usia anak atau usia muda ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor dan latar belakang diantaranya rendahnya tingkat Pendidikan, pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti tentang hakekat dan tujuan perkawinan. Faktor ekonomi maupun lingkungan tempat mereka tinggal juga bisa menjadi penyebab terjadinya perkawinan di usia muda (Nurbaena, 2019).

Pernikahan usia anak juga membawa pengaruh yang kurang baik bagi diri mereka dan anak-anak mereka kelak, anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa (Yuliyanti, 2010; Nurbaena, 2019). Rendahnya angka kecerdasan anak-anak tersebut karena si ibu belum memberi stimulasi mental pada anak-anak terutama dalam hal pola asuh anak. Karena pola asuh anak sangat berpengaruh terhadap karakter dan kepribadian anak dimasa depannya (Utami, & Prasetyo, 2021).

Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, atau terlalu muda. Istilah muda muncul karena ada istilah tua dan sebaliknya. Atau disebabkan adanya ukuran standart tentang usia minimal pernikahan yang terbangun dalam konstruksi pemikiran masyarakat (Hadiono,

2018). Dalam makalah ini bertujuan untuk memberikan bagaimana pola asuh orangtua yang menikah pada usia 17 hingga 21 tahun.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus dengan tujuan menyelidiki secara cermat suatu peristiwa beserta aktivitasnya (Creswell, 2010). Yang menjadi subjek kasus adalah remaja yang sudah melakukan pernikahan dini atau menikah pada usia 17-21 tahun. Teknik pengumpulan data meliputi (1) teknik observasi atau pengamatan merupakan kegiatan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis terhadap objek/sasaran penelitian yaitu remaja yang sudah melakukan pernikahan dini atau menikah pada usia 17-21 tahun. Pengamatan dilakukan secara langsung (partisipatif) dengan melakukan pengamatan terhadap aktifitas atau kegiatan keseharian yang dilakukan remaja tersebut. Alat yang digunakan dalam pengamatan meliputi pedoman observasi, catatan lapangan, kamera dan alat tulis. Observasi yang dilakukan meliputi memperhatikan tingkah laku remaja dalam keseharian, mendengarkan apa yang dikatakan responden dan mempertanyakan informasi tentang pernikahan dini (2) wawancara yakni wawancara mendalam dengan mengadakan hubungan langsung dengan subjek dan informan penelitian. Proses wawancara dilakukan pada masyarakat kabupaten kuningan dan Cirebon Jawa Barat dengan mengidentifikasi beberapa subjek yang akan diteliti.

## **C. RESULT AND DISCUSSION**

Dari hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan didapatkan bahwasanya secara umum ada 2 pandangan yang berbeda yang melatarbelakangi keputusan mereka untuk menikah di usia 17-21 tahun. *Pertama*, Karena setiap individu memiliki keinginan dan dorongan untuk memenuhi kebutuhan akan cinta yaitu mencintai dan dicintai, terlebih bagi mereka yang telah menjalin hubungan cukup lama. Pernikahan menjadi tujuan mereka untuk menyempurnakan hubungan cinta, kesiapan mereka untuk menikah muda juga sangat dianjurkan bagi mereka yang menginginkan, siap lahir batin dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Karena, pelaksanaan nikah tidak hanya sebatas pada hasrat atau keinginan seksual, melainkan harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami-istri. Berkaitan dengan batas usia pernikahan, Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Seseorang wali

dapat menikahkan anaknya sebelum atau setelah mencapai usia *baligh*. Kriteria *baligh* pun masih diperdebatkan dikalangan ulama'. As-Syafi'i misalnya, membatasi *baligh* bagi laki-laki ketika sudah mencapai umur 15 tahun dan atau sudah mimpi basah sementara bagi perempuan ketika sudah berumur 9 tahun atau sudah mengalami menstruasi (Musfiroh, 2016; Mustamin, Malkan, & Jumat, 2022).

*Kedua*, Karna dijodohkan hal ini sesuai dengan pendapatnya (Shufiyah, 2018) terjadinya pernikahan usia muda juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif. Karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya. Ada juga dari mereka yang memutuskan untuk menikah muda dengan alasan untuk meringankan beban bagi orang tuanya yang memang memiliki banyak anak.

Dari pasangan yang telah menikah di usia 17-21 tahun memang ada yang menunda kehamilannya karna merasa belum siap untuk memiliki anak ataupun alasan pekerjaan. Namun kebanyakan dari mereka telah siap untuk memiliki anak bahkan ada dari mereka yang langsung mengikuti program hamil, karna memang kehadiran anak menjadi pelengkap kebahagiaan bagi mereka. Walau terbilang masih muda mereka sudah mengetahui pola asuh yang akan digunakan dalam mendidik dan merawat anaknya karna kebanyakan dari mereka sudah memiliki pengalaman saat membantu ibu mengurus adiknya, ada juga yang sudah berkecimpung aktif dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan untuk anak, terlebih lagi dizaman teknologi sekarang ini banyak kelas kelas parenting online yang sangat membantu bagi orangtua muda untuk memberikan didikan dan pola asuh terbaik untuk anaknya.

Dari hasil observasi dan wawancara setelah dianalisis didapatkan informasi tentang dua pola asuh yang banyak digunakan adalah pola asuh demokratis dan permisif. *pertama*, pola asuh orang tua yang paling ideal adalah pola asuh demokratis, yaitu suatu pola asuh yang menerapkan metode disiplin dengan menggunakan penjelasan, diskusi, dan penalaran untuk membantu anak mengerti sebab-sebab suatu perilaku diharapkan. Pola asuh ini dinilai mampu mendukung perkembangan anak, memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak, memberikan edukasi pada anak baik melalui keteladanan ataupun arahan seperti membiasakan anak untuk ikut solat dan mengaji, mengajarkan anak sopan santun, Tidak menuntut anak sesuai apa yang kita inginkan, Lebih mengarahkan anak-anak ke hal-hal yang positif, dan tidak mengekang anak, pola asuh ini seimbang antara orang tua dan anak dimana

orang tua harus memberikan arahan dan penjelasan konsekuensi yg jelas terhadap anak sehingga kelak anak dapat hidup dengan baik, mandiri, dan mampu mengambil keputusan secara bijak.

*Kedua*, pola asuh permisif yang mana sikap orang tua dalam mendidik anak yang memberikan kebebasan secara mutlak kepada anak dalam bertindak tanpa ada pengarahan. Pola asuh ini dianggap memberikan kasih sayang kepada anak dengan memanjakannya, biasanya hal ini terjadi pada orang tua yang memiliki kesibukan lain seperti orang tua yang sibuk bekerja mereka memberikan fasilitas terbaik untuk anaknya, memberikan anaknya *gadget*, mainan, dan semua yang diinginkan anak. Pola asuh permisif ini akan membentuk anak menjadi tidak mandiri karna terlalu bergantung pada orang tua, dan ketika ada penyimpangan pada perilaku anak akan sulit di arakan dan sulit diterima oleh masyarakat.

Dalam Pengasuhan anak diharapkan pasangan dapat terlibat secara aktif karna memang bukan peran ibu saja yang dibutuhkan oleh anak tapi peran seorang ayah juga sangat penting dalam membantu mendidik dan merawat anaknya, apalagi bagi pasangan yang masih muda. Secara psikologis (mental) pada perempuan atau pasangan pernikahan di usia muda tersebut terbilang masih labil, sehingga sering terjadi kesalahfahaman yang berujung pada tersulutnya emosional masing-masing baik dari suami maupun isteri. Bagi pasangan yang menikah di usia muda tidak semuanya memiliki kemampuan yang cukup juga terhadap pola pengasuhan anak, sehingga seringkali terabaikannya masalah pengasuhan anak.

Dari pernikahan di usia 17-21 tahun pun tidak bisa dipungkiri akan menghasilkan beberapa dampak baik itu positif maupun negative yang dapat merugikan bagi mereka yang melakukannya, karena dilakukan sebagian tanpa adanya kesiapan baik secara fisik, mental, dan materi. Octaviani (Prasetyowati, 2022) Banyak di temukan pasangan suami-istri muda ini tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, banyak juga yang tidak menyadari akan adanya hak dan kewajiban baru yang melekat pada dirinya setelah menjalin hubungan rumah tangga. Dampak dari pernikahan di usia 17-21 juga tidak hanya dirasakan oleh mereka pasangan suami istri, namun bisa berdampak pada masing-masing keluarga, dan juga anak yang mereka lahirkan.

Demikian beberapa dampak dari pernikahan muda yang peneliti amati dari hasil observasi yaitu: Yang *pertama*, bagi suami istri: seringkali terjadinya perselisihan antara suami-istri karena dari sifat keegoisan yang cenderung tinggi, tidak adanya kesinambungan dalam menjalankan hubungan rumah tangga karena minimnya

pengetahuan mereka tentang kehidupan pernikahan, kurangnya kesadaran mereka juga akan hak dan kewajibannya. *Kedua*, bagi anak, anak akan mengalami gangguan-gangguan dalam masa perkembangannya karena orangtua cenderung tidak memperhatikan dengan baik, dari tingkat kecerdasan anak juga dapat menurun (rendah) karena pada waktu itu orangtua belum cukup pandai untuk mendidik.

*Ketiga*, pada kesehatan, perempuan yang menikah muda umumnya belum siap dalam mengurus atau mengasuh seorang anak, sehingga banyak diantara mereka yang melakukan aborsi untuk menghindari kesulitan mengurus anak. Selain ketidaksiapan sang ibu dalam mengurus anak, kekerasan pada calon ibu juga bisa terjadi jika kehamilan datang disaat yang tidak diinginkan. Suami cenderung bersikap kasar karena tidak bisa menerima bahwa akan ada anggota keluarga baru, dan tanggung jawab baru yang harus dilakukan. Kehamilan yang tidak diinginkan juga membuat sang ibu tidak mendapatkan pelayanan-pelayanan kesehatan yang memadai sehingga merusak tumbuh dan kembang bayi dalam rahim ibu. Penting untuk diketahui bahwa kehamilan yang terjadi pada perempuan yang usianya kurang dari 20 tahun akan meningkatkan resiko komplikasi medis, pada ibu dan anak (Komariah, & Nugroho, 2020). Serta, dinyatakan bahwa anak yang hamil pada usia 10-14 tahun dinilai memiliki resiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun saat melahirkan, sementara itu resiko ini akan meningkat dua kali lipat pada perempuan yang hamil pada usia 15- 19 tahun . *Ke empat*, pada ekonomi, Pernikahan usia dini tanpa disadari merupakan penyebab adanya 'siklus kemiskinan' dalam keluarga. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan, anak yang melakukan pernikahan diusia 17-21 umumnya belum mapan atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan selayaknya orang dewasa.

#### **D. CONCLUSION**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa pernikahan di usia 17-21 tahun ini sangat mempengaruhi pada pola asuh orangtua kepada anaknya yang mana kebanyakan dari orangtua menerapkan pola asuh demokratis dan permisif. Dimana pada pola asuh demokratis pola asuh yang menerapkan metode disiplin dengan menggunakan penjelasan, diskusi, dan penalaran untuk membantu anak mengerti sebab-sebab suatu perilaku diharapkan. Pola asuh ini dinilai mampu mendukung perkembangan anak, memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak, dan dapat memberikan edukasi pada anak. Dan pola asuh permisif, yang

mana sikap orang tuadalam mendidik anak yang memberikan kebebasan secara mutlak kepada anak dalam bertindak tanpa ada pengarahan. pola asuh ini dianggap memberikan kasih sayang kepada anak dengan memanjakannya, biasanya hal ini terjadi pada orang tua yang memiliki kesibukan lain seperti orang tua yang sibuk bekerja mereka memberikan fasilitas terbaik untuk anaknya dll.

## REFERENCES

- Creswell, J W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Hadiono, A. F. (2018). Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(2), 385-397.
- Hamid, A., Iska, S., Eficandra, E., Zulkifli, Z., & Yunarti, S. (2021). Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 15-24.
- Komariah, S., & Nugroho, H. (2020). Hubungan Pengetahuan, Usia Dan Paritas Dengan Kejadian Komplikasi Kehamilan Pada Ibu Hamil Trimester Iii Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Aisyiyah Samarinda. *KESMAS UWIGAMA: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(2), 83.
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2), 64-73.
- Mustamin, M., Malkan, M., & Jumat, G. (2022). Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0*, 1, 300-304.
- Nurbaena, W. O. W (2019). Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga Di Kota Baubau. *Kybernan : Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 2 No. 1.
- Prasetyowati, N. I. K. (2022). *HUBUNGAN LATAR BERLAKANG PERNIKAHAN DENGAN PSIKOLOGIS PASANGAN PERNIKAHAN DINI* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Ridwan, M. S. (2015). PERKAWINAN DIBAWAH UMUR (DINI). *Jurnal Al Qadāu* V, olume 2 Nomor 1.

*Siti Khoirunnisa, dkk*

Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47-70.

Utami, F., & Prasetyo, I. (2021). Pengasuhan keluarga terhadap perkembangan karakter disiplin anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1777-1786.

Yulianti, R. (2010). Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 3(1).